



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 476 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
PADA KABUPATEN AGAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 55/PK.01/1306/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Kabupaten Agam Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam. tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam Pada Kabupaten Agam Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM, PADA KABUPATEN AGAM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Kabupaten Agam Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Kabupaten Agam Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Agam pada Kabupaten Agam Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 476 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM
PADA KABUPATEN AGAM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM PADA KABUPATEN
AGAM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1.	HAFIZUL AZIM	LAKI-LAKI	AMPEK ANGKEK
2.	ARIE KUSMIRA YULI	PEREMPUAN	AMPEK ANGKEK
3.	DAFRI MAIZIR	LAKI-LAKI	AMPEK ANGKEK
4	YOGA HENDIKA	LAKI-LAKI	AMPEK ANGKEK
5	YASIR YANTO	LAKI-LAKI	AMPEK ANGKEK
6	DESMAWATI	PEREMPUAN	AMPEK NAGARI
7	ZALMAN ANTONI	LAKI-LAKI	AMPEK NAGARI
8	DIRA HARMENTOS J	LAKI-LAKI	AMPEK NAGARI
9	DASRIL	LAKI-LAKI	AMPEK NAGARI
10	ILHAM DARMA NOFE	LAKI-LAKI	AMPEK NAGARI
11	DESI KOMALASARI	PEREMPUAN	BANUHAMPU
12	ELFIANI	PEREMPUAN	BANUHAMPU
13	ABDUL RAHMAN ANSHAR	LAKI-LAKI	BANUHAMPU
14	MUHAMMAD HANIFAN HARZA	LAKI-LAKI	BANUHAMPU
15	RAHMAT ILHAMI	LAKI-LAKI	BANUHAMPU
16	ZUL FIKAR	LAKI-LAKI	BASO
17	ELFI GUSNITA	PEREMPUAN	BASO
18	RINI SAFITRI	PEREMPUAN	BASO
19	WAHYUDI	LAKI-LAKI	BASO
20	NILA YOLANDA	PEREMPUAN	BASO
21	WIRA ANDESPA	LAKI-LAKI	CANDUNG
22	MHD ZAKWAN ASRARI	LAKI-LAKI	CANDUNG
23	MUHAMMAD DONI	LAKI-LAKI	CANDUNG
24	ALYA RAHMADHANI	PEREMPUAN	CANDUNG
25	HANUM FADILA	PEREMPUAN	CANDUNG
26	DIDHO EFGAPUTMA	LAKI-LAKI	IV KOTO
27	MIFTHAKHUL MUSLIH	LAKI-LAKI	IV KOTO
28	RIKO EKA PRATAMA	LAKI-LAKI	IV KOTO
29	DEWI SARTIKA	PEREMPUAN	IV KOTO
30	FAUZAN AZIMA	LAKI-LAKI	IV KOTO
31	ARIF FADILLAH	LAKI-LAKI	KAMANG MAGEK
32	IMRIZAL PRATAMA	LAKI-LAKI	KAMANG MAGEK
33	DEWI RUSYANTI	PEREMPUAN	KAMANG MAGEK
34	YOGI BACHTIAR	LAKI-LAKI	KAMANG MAGEK
35	WAHYU ZIAD	LAKI-LAKI	KAMANG MAGEK
36	YESI NOVIRNAS	PEREMPUAN	LUBUK BASUNG
37	SAIDIL RAFQIL ISLAMI	LAKI-LAKI	LUBUK BASUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
38	DEPITRIADI	LAKI-LAKI	LUBUK BASUNG
39	NADIA SRI RAHAYU PUTRI	PEREMPUAN	LUBUK BASUNG
40	ILHAM MAULANA	LAKI-LAKI	LUBUK BASUNG
41	EMELIA FEBRIANI	PEREMPUAN	MALALAK
42	RISYA SEPTIANI	PEREMPUAN	MALALAK
43	FARISMAL	LAKI-LAKI	MALALAK
44	SONI SAPUTRA	LAKI-LAKI	MALALAK
45	TIKA FEBRIA	PEREMPUAN	MALALAK
46	ZULFIKAR	LAKI-LAKI	MATUR
47	ILHAM MUHAMAD FAUZI	LAKI-LAKI	MATUR
48	ABDUL ARIF	LAKI-LAKI	MATUR
49	MEGA SARI	PEREMPUAN	MATUR
50	FADLI ILHAM	LAKI-LAKI	MATUR
51	NOLA WULAN SARI	PEREMPUAN	PALEMBAYAN
52	LUKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	PALEMBAYAN
53	JUFRI RAHMAT UTAMA	LAKI-LAKI	PALEMBAYAN
54	IHSANUL FUADI	LAKI-LAKI	PALEMBAYAN
55	EXRINALDI	LAKI-LAKI	PALEMBAYAN
56	ZULNASRI	LAKI-LAKI	PALUPUH
57	ALEZ DERMAYANTI	PEREMPUAN	PALUPUH
58	MUHAMMAD FAJRY	LAKI-LAKI	PALUPUH
59	AFRIADIL HAMSIAH	LAKI-LAKI	PALUPUH
60	KENEDI	LAKI-LAKI	PALUPUH
61	MUHAMMAD AFDAL	LAKI-LAKI	SUNGAI PUA
62	ABDUL KARIM, S.H.	LAKI-LAKI	SUNGAI PUA
63	DEDI RAHMANDA	LAKI-LAKI	SUNGAI PUA
64	EMELIYA NOVITA	PEREMPUAN	SUNGAI PUA
65	JAYA MAULANA	LAKI-LAKI	SUNGAI PUA
66	MOMON PINAZA	LAKI-LAKI	TANJUNG MUTIARA
67	RAMPI DARNIS	LAKI-LAKI	TANJUNG MUTIARA
68	OKTAVIANI ARIA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUNG MUTIARA
69	ZAINAL ABIDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG MUTIARA
70	AHMAD SUANDI	LAKI-LAKI	TANJUNG MUTIARA
71	CAISAR FAJRI ALNUGRAHA	LAKI-LAKI	TANJUNG RAYA
72	RINO FERNANDO	LAKI-LAKI	TANJUNG RAYA
73	ANGELIA	PEREMPUAN	TANJUNG RAYA
74	ADE SATRIA	LAKI-LAKI	TANJUNG RAYA
75	DIAN PERMATA GUSTINA	PEREMPUAN	TANJUNG RAYA
76	ZULFA WIRDON	LAKI-LAKI	TILATANG KAMANG
77	ZULFAHMI	LAKI-LAKI	TILATANG KAMANG
78	NURRAHMI YULFIA	PEREMPUAN	TILATANG KAMANG
79	FEBRIYAN IBNU RIZAL	LAKI-LAKI	TILATANG KAMANG
80	IHSANUL AMRI	LAKI-LAKI	TILATANG KAMANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

HERMAN SUSILO

